



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan kondisi piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Purbalingga, dibutuhkan kepastian hukum terhadap pengelolaannya agar akuntabilitas keuangan tercapai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Yang Sudah Kedaluwarsa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Piutang yang selanjutnya disebut SKPD Pengelola Piutang adalah SKPD yang mengampu piutang retribusi daerah/piutang lainnya.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
8. Penanggung Utang kepada daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
9. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
12. Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan retribusi yang tercantum besarnya dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan/atau Surat Tagihan Retribusi Daerah.
13. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
14. Kedaluwarsa adalah masa penagihan retribusi yang melampaui tenggang waktu tertentu terhitung sejak saat terhutangnya retribusi daerah/piutang lainnya, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan/retribusi daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit, Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

19. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
20. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
21. Penghapusan Piutang adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggungjawab administrasi atas piutang yang berada dalam penguasaannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penghapusan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagai akibat dari perjanjian, perikatan atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang menimbulkan kewajiban bagi penanggung utang.
- (2) Penghapusan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghapusan Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi kewajiban pokok Retribusi, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang yang telah tercantum dalam SKRD, STRD, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berupa pokok retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa atau karena sebab lain.

BAB III KEDALUWARSA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena hak melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat diajukan penghapusan atas usul SKPD pengelola piutang setelah dilakukan upaya penagihan retribusi tetapi penanggung utang tetap tidak melakukan pelunasan

Bagian Kedua Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 4

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi pemakaian kekayaan daerah menjadi kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (4) Dalam hal ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 5

Piutang retribusi daerah yang dapat diusulkan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila memenuhi satu atau beberapa kriteria berikut:

- a. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
- b. obyek retribusi secara nyata tidak lagi dimanfaatkan atau difungsikan oleh wajib retribusi berdasarkan hasil penelitian setempat/lapangan;
- c. subyek retribusi meninggal dunia dan tidak diketahui ahli waris/penanggung retribusinya;
- d. subyek retribusi dengan alamat tidak jelas berdasarkan hasil penelitian setempat/lapangan;
- e. wajib retribusi tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya; dan/atau
- f. bukti/data pendukung piutang retribusi tidak memadai.

Pasal 6

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Nilai Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tercantum dalam:
 - a. STRD;
 - b. SKRDKB;
 - c. SKRDKBT;
 - d. SKRD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah.

BAB IV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penghapusan Bersyarat

Pasal 8

- (1) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menghapuskan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih.
- (2) Piutang yang telah dihapus secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dicatat secara ekstra komptabel dan tetap dilakukan penagihan.
- (3) Penghapusan secara bersyarat dapat dilakukan setelah piutang retribusi daerah melewati masa kedaluwarsa.

Bagian Ketiga
Penghapusan Mutlak

Pasal 9

- (1) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Pemerintah Daerah setelah dilakukan penghapusan secara bersyarat
- (2) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas retribusi daerah dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. diajukan setelah lewat 2 (dua) tahun sejak penetapan penghapusan bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung utang yang masih dalam kondisi tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan keterangan dari Tim Penghapusan Piutang.

BAB V
KEWENANGAN

Pasal 10

Kewenangan Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh:

- a. Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB VI
PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Pengelola Piutang SKPD membuat daftar umur piutang beserta penyisihannya dan daftar piutang tak tertagih sesuai dengan kebijakan akuntansi piutang.
- (2) Daftar piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama wajib retribusi atau penanggung utang;
 - b. alamat wajib retribusi atau penanggung utang;
 - c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
 - d. jenis piutang daerah;
 - e. masa retribusi;
 - f. jumlah piutang retribusi daerah yang akan dihapuskan;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - h. alasan penghapusan.
- (3) Pengelola piutang SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan piutang tak tertagih untuk dilakukan penghapusan kepada PPK-SKPD dan melakukan pengadministrasian dokumen piutang.
 - (4) PPK-SKPD memverifikasi usulan penghapusan piutang berdasarkan daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri :
 - a. daftar piutang;
 - b. bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan dan/atau surat tagihan;
 - c. alasan untuk dihapuskan.
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala SKPD mengusulkan penghapusan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah kepada Tim Penghapusan Piutang Retribusi Daerah.
 - (6) PPKD melalui Tim Penghapusan Piutang retribusi menganalisis dan memverifikasi surat usulan penghapusan piutang retribusi daerah yang dituangkan dalam Berita Acara.
 - (7) PPKD mengajukan usulan Penghapusan Piutang retribusi Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Tim Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan;
 - b. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah; dan
 - d. Perangkat Daerah Pengelola Piutang.
- (2) Tim Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Format daftar umur piutang retribusi beserta penyisihannya, format daftar piutang tak tertagih, format surat usulan penghapusan piutang retribusi daerah serta format berita acara usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala DINRUMKIM	
4	Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


HERNI SULASTI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 29 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. FORMAT DAFTAR UMUR PIUTANG RETRIBUSI BESERTA
 PENYISIHANNYA

KOP SKPD

Purbalingga,20...

Nomor :
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (berkas)
 Perihal : Penyampaian Usulan
 Penghapusan Piutang
 Retribusi Daerah

Kepada:
 Yth. Tim Penghapusan Piutang
 Retribusi Daerah
 di -
PURBALINGGA

Memperhatikan ketentuan.... tentang... (sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang berlaku)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami sampaikan usulan penghapusan piutang retribusi daerah dengan rincian obyek (daftar terlampir) sebagai berikut : Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp.....(terbilang...) dengan rincian dan nilai sebagai berikut: a. Retribusi..... senilai Rp (terbilang.....) b. Dst....

Demikian surat usulan penghapusan piutang ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

KEPALA SKPD,

NAMA
 Pangkat
 NIP

DAFTAR UMUR PIUTANG RETRIBUSI BESERTA PENYISIHANNYA

Jenis Piutang Retribusi :
 Nama SKPD :

NO	UMUR PIUTANG	NILAI PIUTANG	TAKSIRAN TAK TERTAGIH	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH PER 31 DESEMBER 20....
1.	>1 – 2 Tahun	25%
2.	>2 – 3 Tahun	50%
3.	Diatas 3 Tahun	100%

Purbalingga,..... 20...

KEPALA SKPD,

NAMA
 Pangkat
 NIP

II. FORMAT DAFTAR PIUTANG TAK TERTAGIH

DAFTAR PIUTANG TAK TERTAGIH

Jenis Piutang Retribusi :
 Nama SKPD :
 Desa/Kelurahan*) :
 Kecamatan*) :

No.	Nomor Wajib Retribusi	Nama Wajib Retribusi	Nomor ketetapan Retribusi	Tahun Ketetapan Retribusi	Nilai Ketetapan Retribusi	Nilai Retribusi yang telah dibayar	Nilai Piutang Retribusi	Keterangan Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

Purbalingga,.....20....

PPK SKPD

KEPALA SKPD

NAMA
Pangkat
NIP

NAMA
Pangkat
NIP

Keterangan:

- *) diisi hanya untuk Piutang PBB-P2
- Kolom 9 diisi sesuai kriteria piutang pajak dan retribusi sesuai Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2)

III. FORMAT USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH SERTA
FORMAT BERITA ACARA USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG

BERITA ACARA USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG

NOMOR:...../...../...../20....

Pada hari tanggal tahun 20.... kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Purbalingga tanggal Nomor : tentang, telah melakukan pengecekan/penelitian atas Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana tersebut pada Berita Acara ini.

Adapun hasil pengecekan/penelitian, ternyata semua piutang-piutang tersebut Sehubungan dengan kondisi piutang-piutang tersebut, diusulkan kepada Bupati agar piutang-piutang dimaksud dapat dipertimbangkan untuk dihapus dari Neraca Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Daftar Piutang Retribusi Daerah yang diusulkan untuk dihapus dengan rincian obyek sebagai berikut : piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp. dengan rincian obyek dan nilai sebagai berikut: a. Retribusi.....senilai Rp..... b. Retribusi.....senilai Rp..... c. Dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disampaikan kepada Bupati Purbalingga untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga,.....20....

TIM PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 20....

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	TANDA TANGAN
1.	Ketua		
2.	Wakil Ketua		
3.	Sekretaris		
4.	Anggota		

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintah dan Kesra	
3	Kepala DINRUMKIM	
4	Kepala Bagian Hukum	